

PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2019/PTA.Mdn



DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara sengketa Ekonomi Syaria'ah pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Fatimah binti Sarbok Efendi, Perempuan, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun IV, Desa Aras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Dalam hal ini dikuasakan kepada Drs. Romulus Tindaon, SH., dan Mobby Viyata Manik, SH., para Advokat pada kantor Drs. Romulus Tindaon, SH., & Associates beralamat di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran tanggal 3 Desember 2018 dengan Register Nomor 561/KS/2018/PA.Kis, dahulu **Penggugat sekarang sebagai Pemanding;**

melawan

1.PT. Bank Mega Syariah, Tbk area Pematangsiantar, yang beralamat di Jalan Sutomo Nomor 254/256 Pematangsiantar, dalam hal ini diwakili oleh Teguh Shafantoro, Subhan, M.N Syarif Polhaupessy dan Sunarso, para Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Tugas Direktur Utama PT. Bank Mega Syariah tanggal 2 November 2018 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 525/KS/2018/PA.Kis tanggal 12 November 2018, dahulu **Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I;**

2.Kementrian Keuangan Republik Indonesia c/q Direktorat Jendral Kekayaan Negara Kantor Wilayah DJKN Sumatera Utara Cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran, beralamat di Jl. Prof. H. M Yamin, SH No. 47 Kisaran, dalam hal ini diwakili oleh Untung Sudarwanto, Kunarso, SH., M.Ec.Dev., Andi Singarimbun, SE., Marodi, Wanda Fauziah Nasution dan Ria Febriyani Tampubolon berdasar kan Surat Tugas ST-538/SKN.02/KNL.03/2018 tertanggal 18 Desember 2018 dan Surat Kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor 525/KS/2018/PA.Kis tanggal 12 November 2018, **dahulu Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;**

3.H. Panataran Marpaung, beralamat di Tanjung Gading, U 16-07, Ling.IV Kelurahan Perkebunan Sipare-Pare, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, **dahulu Turut Tergugat I sekarang sebagai Turut Terbanding I;**

4.Pemerintahan RI Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, CQ.Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara di Medan,Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan di Kisaran,dahulu Turut Tergugat II sekarang sebagai **Turut Terbanding II;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan perkara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis,tanggal 20 Agustus 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I, dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA PENGADILAN AGAMA KISARAN tahun 2018 sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding pbanding yang dinyatakan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 2 September 2019 atas keberatan Pemanding terhadap putusan Pengadilan Agama Kisaran dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran, masing-masing kepada Terbanding I tanggal 10 September 2019, Terbanding II tanggal 12 September 2019, Turut Terbanding I tanggal 9 September 2019, Turut Terbanding II tanggal 9 September 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Register Nomor 130/Pdt.G/2019/PTA.Mdn, tanggal 17 Oktober 2019, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa proses pemeriksaan perkara ini dan mengadili ulang sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa Pemanding mengajukan memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 17 September 2019. Terbanding I telah menyerahkan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 25 September 2019, kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 2 Oktober 2019;

Bahwa Kuasa Pemanding, Kuasa Terbanding I dan Kuasa Terbanding II serta Turut Terbanding I dan Kuasa Terbanding II tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 14 Oktober 2019, meskipun

terhadap mereka telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) tanggal 17 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang disertai dengan menyerahkan bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 2 September 2019 dalam waktu masa banding sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R. Bg. jo* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan. Dan permohonan tersebut telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai yang berwenang mengadili perkara ini di tingkat banding sesuai dengan petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Berita Acara Sidang dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun akan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Turut Tergugat I/Turut Terbanding I, mengajukan eksepsi tentang kewenangan, gugatan *a quo* di bawah lingkungan peradilan umum, dan gugatan kabur, serta menyatakan bahwa Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran tidak berwenang;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat/Pembanding bahwa gugatan kadaluarsa dimana akad Murabahah *a quo* telah diberi sertifikat hak tanggungan No 314 peringkat I tanggal 18 Pebruari 2014 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan, sementara Tergugat I dengan Penggugat sudah berakhir hubungan hukumnya dengan dilaksanakannya lelang eksekusi atas agunan tanah dan bangunan sertifikat hak milik Nomor 144/Aras *a quo*, sedangkan terkait dengan eksekusi pengosongan eks agunan/Jaminan

berupa SHM Nomor 144/Aras karena telah beralih kepemilikannya ke Turut Tergugat I/Turut Terbanding I yaitu H. Panataran Marpaung selaku pembeli lelang;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa perkara *a quo* bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menjelaskan bahwa kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dalam akad Murabahah Nomor 144, *a quo* dimana Pasal 1338 dan Pasal 1266 KUH. Perdata tersebut ternyata telah dikesampingkan dalam akad perjanjian tersebut, sehingga terbuka kesempatan kreditur menjual lelang agunan debitur ketika ia cedera janji, sedangkan penyelesaian sengketa ke BASYARNAS dan ke BPSK juga tidak tercantum sama sekali dalam akad Murabahah Nomor 144 *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 dan Penjelasannya *jo.* Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pasal 49 huruf (i) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Tahun 2012 bahwa penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah adalah ranah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo*, dan juga sesuai dengan **putusan sela** Majelis Hakim tingkat pertama bahwa sengketa perbankan syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran atas perkara Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 24 Januari 2019 *Miladiyah*;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat I telah ditolak maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo* dalam pokok perkara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis, tanggal 20 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal

1441 *Hijriyah*, serta surat-surat lainnya dalam berkas perkara *a quo* dan setelah meneliti pertimbangan hukum dan pendapat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri pada tingkat banding untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan pengadilan Agama Kisaran *a quo* pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat/Pembanding bukan melakukan wanprestasi dalam membayar cicilan kredit perjanjian Murabahah *a quo*, tetapi karena menurunnya penghasilan dan meninggalnya anak Penggugat/Pembanding yang telah berumahtangga;
2. Penggugat/Pembanding dalam akad Murabahah 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 tidak memperoleh fotokopi perjanjian *a quo*, dan pemberitahuan permohonan lelang serta pembalikan nama terhadap agunan konsumen melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan Penggugat telah mengajukan permohonan Penundaan Pembayaran Angsuran selama 3 bulan serta menghapus bunga dan denda;
3. Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan putusan Arbitrase Nomor 18/PTS/-Arb/BPSK/BB/III/2017 tanggal 6 Januari 2017 yang isinya bahwa tindakan pelelangan agunan konsumen dan balik nama agunan telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;
4. Permohonan Tergugat I/Terbanding I yang mengajukan permohonan lelang objek sengketa karena lewat masa angsurannya sejak Juli 2018 juga telah melanggar Undang Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori bandingnya tersebut Hakim Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa dengan macetnya angsuran pembayaran kredit Murabahah *a quo* apapun alasannya berarti debitur sendiri dalam perjanjiannya telah wanprestasi;
2. Dengan telah ditandatanganinya akad perjanjian Murabahah *a quo* berarti debitur dianggap telah mengetahui dan menyetujui isi perjanjian tersebut dan debitur pula telah menyerahkan agunan sebagai jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 144 tanggal 30-01-2014 (bukti P.8=T.3. tidak diperlihatkan aslinya) kepada Kreditur, dan Kreditur atas kekuatan Akta Surat Kuasa membebaskan hak tanggungan tertanggal 28-01-2014 nomor 45/2014 mengajukan Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5-2-2014 (T1.4. tidak diperlihatkan aslinya) dihadapan Notaris Zulfitri, SH., Mkn dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan membuat sertifikat Hak Tanggungan No 314/2014 Peringkat I (pertama) atas nama pemegang hak tanggungan PT.Bank Mega Syariah Unit Perdagangan (T1.4 tidak diperlihatkan aslinya) sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilakukan pelelangan guna pelunasan piutangnya;
3. Penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur dibawa ke BPSK tidak tercantum dalam perjanjian akad Murabahah *a quo*, tapi yang tercantum adalah *penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat dan bila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat ditempuh melalui mediasi*; apalagi pihak Bank sebagai kreditur tidak hadir dalam penyelesaian tersebut, yang oleh BPSK diputuskan dengan putusan verstek; pada hal berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor: 1/POJK/007/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tentang Jasa Keuangan disebutkan bahwa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut *harus menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan*

efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya (Pasal 4 huruf c) dan dilarang mengambil putusan berdasarkan informasi yang tidak diketahui para pihak. (Pasal 7 huruf b);

4. Dalam perjanjian akad Murabahah *a quo* tidak tercantum perjanjian penyelesaian sengketa melalui BPSK, karena akad Murabahah yang ditandatangani adalah akad yang berisi *saling memberi keuntungan* (perdagangan) dan kalau debitur ingkar janji tercantum pula dalam akadnya bahwa *Bank/kreditur tanpa pemberitahuan menjual agunannya di depan umum atau tindakan apapun yang dianggap perlu yang sesuai dengan prinsip syariah;*

Menimbang, bahwa perjanjian akad Murabahah Nomor 004/Perdagangan/MRB/VII/2013 yang telah ditandatangani kedua belah pihak antara kreditur dan debitur adalah mengikat, sehingga menjadi aturan hukum yang mengikat bagi keduanya sebagaimana Petunjuk Alquran surat Al Maidah ayat 1 menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu itu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat setelah meneliti alat bukti P.6.P.7. P.8 dan T.1 s.d T.16 terutama dalam pelaksanaan lelang atas agunan SHM Nomor 144 an. Fatimah tanggal 3 Januari 2014 dan untuk pelunasan piutangnya telah diberikan sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 314 peringkat pertama tanggal 18 Pebruari 204 dan APHT dihadapan Notaris Zulkifli.SH.,Mkn Nomor 22/2014 tanggal 5-1-2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Kisaran yang kemudian dilakukan pelelangan oleh KPKNL Kisaran akibat debitur cedera janji dan setelah dilakukan somasi pula oleh kreditur sebanyak tiga kali (T.5), namun tidak pernah dihadiri penyelesaiannya oleh debitur, sehingga dengan demikian dilakukanlah pelelangan agunan tersebut oleh kreditur (Bank Mega Syariah) melalui KPKNL dan pelaksanaan lelang oleh Tergugat II/Terbanding II (KPKNL) telah sesuai menurut Pasal 6 dan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 4

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa di samping itu menurut SEMA Nomor 4 tahun 2016 dalam rumusan hukum Kamar Agama tahun 2016 angka 3 menyebutkan hak tanggungan dan Jaminan Utang lainnya dalam akad ekonomi syariah tetap dapat dieksekusi jika terjadi wanprestasi meskipun belum jatuh tempo pelunasan sesuai dengan yang diperjanjikan setelah diberi peringatan sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini Kreditur telah menempuh menurut prosedur pelelangan dimana Penggugat/Pembanding telah diberikan peringatan pada tanggal 21 Januari 2015 (alat bukti T.5) dan peringatan ke II (T.6) tanggal 26 Januari 2015 dan peringatan ke III tanggal 29 Januari 2019 (T.7). Dalam hal ini Penggugat/Pembanding tidak kooperatif saat peringatan-peringatan tersebut, padahal dalam surat peringatan ke III Kreditur telah mengingatkan apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan belum ada juga penyelesaian maka Kreditur akan melakukan penjualan lelang jaminan pembiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat atas perbuatan Tergugat II yang mengadakan lelang esekusi terhadap Permohonan lelang yang diajukan lelang oleh Tergugat I (Bank Mega Syariah) adalah sudah melanggar pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagai mana dimaksud pada pasal 3, keberatan Penggugat tersebut tidak beralasan, karena sebelum pelaksanaan lelang oleh KPKNL telah terlebih dahulu membuat pengumuman, akan tetapi dalam masa pengumuman lelang tersebut tidak ada gugatan bantahan sama sekali baik dari Penggugat/Pembanding atau pihak lain yang berkaitan dengan objek tersebut ;

Menimbang, bahwa di samping itu pihak yang mengajukan permohonan eksekusi riil tersebut ke Pengadilan Negeri adalah pihak Turut Tergugat I/Turut Terbanding I (H. Panataran Marpaung) sendiri sebagai pemenang lelang untuk pengosongan objek lelang yang dimenangkannya, dimana ketika *aanmaning* I dan II oleh Pengadilan Negeri Kisaran

Penggugat/Pembanding tidak pernah hadir ketika *aanmaning* tersebut untuk mempertahankan haknya sendiri;

Menimbang, bahwa Debitur sudah menerima uang dari Kreditur dan Kreditur telah menerima angunan dan sebagian angsuran dengan saling memberikan kerelaan sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 29 menyebutkan bahwa:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم

Artinya:Wahai orang-orang beriman janganlah kamu memakan harta saudaramu dengan jalan yang tidak sah (bathil) kecuali harus terlaksana dalam bentuk perdagangan yang saling memberi keuntungan dengan kerelaan di antara kamu dan jangan kamu menganiaya/membunuh dirimu sendiri....(an-Nisa ayat 29);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Penggugat/Pembanding melalui kuasanya tidak beralasan hukum karenanya harus dikesampingkan dan putusan Pengadilan Agama Kisaran *a quo* haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg, sebagai pihak yang kalah Pembanding harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat ketentuan bunyi Pasal-pasal Perundang-undangan yang berlaku dan Pasal 44 s.d 47 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1117/Pdt.G/2018/PA.Kis tanggal 20 Agustus 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1440 Hijriyah ;
- III. Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj. Rosmawardani, S.H., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhsin Halim, S.H., M.H., dan Dr. H. Idris Ismail, S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh Azhari, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

d.t.o.

Dra. Hj Rosmawardani, S.H., M.H

Hakim Anggota

d.t.o.

Drs.H.Muhsin Halim, S,H., M.H.,

Hakim Anggota

d.t.o.

Dr.H.Idris Ismail, S,H., M.HI.,

Panitera Pengganti

d.t.o.

Azhari, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp134.000.00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000.00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp150.000.00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya
Medan, 14 November 2019
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

Drs.Kurthubi,M.H.